

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITA*  
DALAM PUTUSAN DKPP NOMOR 88/DKPP-PKE-IV/2015 TERHADAP  
PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK BAWASLU PROVINSI  
GORONTALO**

SKRIPSI  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo



Oleh:  
**JANWAR HIPPY**  
**NIM. 271412126**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
GORONTALO  
2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Skripsi**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA  
DALAM PUTUSAN DKPP NOMOR 88/DKPP-PKE-IV/2015 TERHADAP  
PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK BAWASLU PROVINSI  
GORONTALO**

**Oleh:**

**JANWAR HIPPIY**

**NIM: 271412026**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

**Pembimbing I**



**Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740119 200112 1 001**

**Pembimbing II**



**Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.**  
**NIP. 19891127 201404 1 001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutyc Imran, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830622 200912 1 004**

**LEMBAR PENGESAHAN PEGUJI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA  
DALAM PUTUSAN DKPP NOMOR 88/DKPP-PKE-IV/2015 TERHADAP  
PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK BAWASLU PROVINSI  
GORONTALO**

Oleh:  
**JANWAR HIPPY**  
NIM: 271412026

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada :

Hari/Tanggal : Senin/30 Mei 2016

Pukul : 08.00 WITA

Dewan Penguji

- |   |         |
|---|---------|
| 1. <u>Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.</u><br>NIP. 19690529 200501 2 001   | 1. .... |
| 2. <u>Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H.</u><br>NIP. 19830622 200912 1 004 | 2. .... |
| 3. <u>Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H.</u><br>NIP. 19740119 200112 1 001  | 3. .... |
| 4. <u>Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.</u><br>NIP. 19891127 201404 1 001  | 4. .... |



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

**MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Janwar Hippy

NIM : 271412026

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITA* DALAM PUTUSAN DKPP NOMOR 88/DKPP-PKE-IV/2015 TERHADAP PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK BAWASLU PROVINSI GORONTALO”** adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun Perguruan Tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016  
Yang Menyatakan

JANWAR HIPPY

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T , karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petita* Dalam Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo” yang merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Selama penulisan skripsi ini, saya selaku penulis mengalami hambatan dan kesulitan yang dihadapi mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak kesulitan dan hambatan itu bisa teratasi. Oleh karena itu perkenankanlah saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir bathin, pencerahan, petunjuk, hikmah, anugerah dan hidayah yang telah diberikan kepada saya selaku peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. *Nabiyullah* Muhammad *Shallallahu`alaihi Wa Sallam* sebagai suri tauladan dan menjadi tokoh inspirasi dan telah memberikan kontribusi abadi dalam masa kejayaan Islam
3. Buat Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Kasim Hippy dan Ibunda Warta Pakaya, kalian sosok pahlawan yang sangat luar biasa yang telah susah payah mendidik, membesarkan, bahkan selalu mendo'akan agar

supaya cita-cita saya bisa tercapai. Ini merupakan pembuktian dari Do'a Ayahanda dan Ibunda tercinta berikan. Banyak orang di luar sana selalu meremehkan status keluarga kita. Tapi, dengan semangat Ayahanda dan Ibunda tercinta itu bisa terpatahkan dengan kesuksesan Anakdamu nanti. Terima kasih banyak atas segalanya yang telah diberikan. Hanyalah satu balasan perjuangan kalian kepada saya yang Insya Allah akan dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Surga yang abadi di akhirat nanti. *Amin Ya Rabbal A'alamin*.

4. Buat My Sister Salma Hippy, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya selalu berdo'a, cita-citamu menjadi pramugari itu bisa tercapai. *Amin Ya Rabbal A'alamin*.
5. Buat Saudaraku, Juriaty Hippy, Suri Hippy, Teti Rahman, S.Kom., Evi Rahman, Melki Suleman, Wikal Tilola, Ike Pakaya, Neno Pakaya, Terima kasih atas do'a kalian.
6. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang telah mengajarkan bagaimana tentang *leadership* (kepemimpinan) untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Terima Kasih *Pak* telah banyak memberikan kebijakan-kebijakan dan bantuan yang begitu banyak. Semoga kebaikan Bapak akan dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
7. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, M.P sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Eduart Wolok, ST.,MT sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo

9. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Univeristas Negeri Gorontalo, juga sebagai Pembimbing I dan salah satu dosen yang menjadi inspirasi dan sosok yang luar biasa. Berbagai macam nasehat yang telah diberikan oleh beliau untuk bagaimana berjuang sungguh-sungguh tanpa harus meremehkan orang lain ketika kita sudah mempunyai jabatan. Karena, semua itu hanyalah sementara. Perbaiki hubungan sesama manusia.
10. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M. Hum. sebagai Wakil Rektor IV Univeristas Negeri Gorontalo
11. M. Rusdiyanto Puluhulawa, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sebagai nahkoda yang telah memperjuangkan apa yang diinginkan oleh mahasiswa untuk bagaimana bisa Fakultas Hukum dapat berdiri sendiri. Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh Beliau untuk mewujudkan cita-cita dari mahasiswa tersebut. Alhamdulillah tercapai dan kepemimpinan Beliau, Fakultas Hukum meskipun fakultas yang baru berumur jagung tapi bisa membuktikan diri sebagai fakultas yang menjadi garda terdepan di Univsersitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Zamroni Abdussamad, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum. Terima kasih *Pak*. Yang telah memberikan toleransi kepada mahasiswa, utamanya kepada saya tentang kebijakan-kebijakan akademik.
13. Ibu Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum sekaligus Penguji I. Bunda sejuta mahasiswa yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada mahasiswa. Berbagai

macam nasehat yang diberikan beliau selalu membantu saya dalam keadaan susah maupun senang. Terima kasih Bunda dan saya mohon maaf jika ada salah yang dilakukan selama menjadi mahasiswa Bunda.

14. Bapak Weni Almoravid Dungga, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan sekaligus sebagai Panglima Mahasiswa yang selalu memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bisa berekspresi dan berprestasi. Terima kasih *Pak*. Canda tawa dan diskusi yang telah diberikan Insya Allah ini akan menjadi motivasi saya dimasa yang akan datang.

15. Bapak Suwitno Y. Imran, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan juga sekaligus Penguji II. Bagaikan sosok Ayah sendiri meskipun dengan umur yang tidak terpaut jauh dengan saya atau dengan kata lain masih “Muda”. Telah banyak kebaikan yang telah diberikan ini akan menjadi kerinduan bagi saya. Ibarat anak yang akan pergi jauh meninggalkan orang tuanya, itulah yang saya rasakan sekarang. Dan saya selalu berdo’a, Insya Allah Bapak secepatnya bisa menemukan pendamping hidup yang bisa menemani kehidupan Bapak di dunia maupun di akhirat nanti. *Amin Ya Rabbal A’alamin*.

16. Bapak Novendri M. Nggilu, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum serta Pembimbing II. Sosok dosen yang tidak lain saya anggap sebagai Kakak sendiri tempat mencurahkan isi hati baik dari tentang permasalahan ekonomi, romantisme dan perjuangan. Telah banyak perjuangan yang telah diberikan dan pencerahan untuk bagaimana bisa dapat segera menyelesaikan studinya. Terima kasih *Kak* atas semua



bantuannya. Mudah-mudahan apa yang di-“impikan” oleh Kak tahun ini, bisa di segerakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala. Amin Ya Rabbal A'alamin*

17. Bapak Aten Karim, A.md, Irlan Puluhulawa, S.H., Sudirman Wantu, S.Pd., yang merupakan *Tri Sula* Fakultas Hukum. Saya banyak belajar dari mereka. Berbagai macam bantuan yang telah diberikan. Terima kasih banyak atas bantuannya.
18. Bapak Nanizar Iman, S.Sos., Kasubag Kemahasiswaan yang akrab dan bisa berbaur dengan mahasiswa. Terima kasih atas motivasi yang telah diberikan.
19. Bapak Syarief Mbuinga, S.Pd.I., M.M., selaku Bupati Pohuwato yang telah memberikan bantuan didaerah khususnya bagi mahasiswa yang telah mengharumkan nama daerah.
20. Bapak Hamzah Sidiq Gibran, S.H., M.H., selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Gorontalo. Sosok Pemuda teman diskusi untuk bagaimana bisa pemuda bisa membangun daerah Gorontalo.
21. Kanda Rahmat Teguh Santoso Gobel, S.H., Sosok yang telah memberikan kontribusi begitu banyak kepada saya. Yang menjadikan saya kaum marjinal yang menjadi garda terdepan di Fakultas Hukum. Atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan itu bisa tercapai. Insya Allah kanda secepatnya menyelesaikan studi S2-nya.
22. Kanda Ardy Wiranata Arsyad, S.H., Rickianto J. Monintja, S.H., Relix Hemuto, S.H., Nur Abidin Rahman, S.H., Terima kasih atas dedikasi yang kalian berikan kepada saya.

23. Supriyadi A. Arief, Saudara tapi tak sedarah. Persahabatan dalam persaudaraan ini tidak akan pernah terpisah sampai maut akan menjemput. Jadilah sosok pemimpin keluargamu sebagai tulang punggung keluarga. Saya selalu berdo'a, Insya Allah kita akan dipertemukan dalam menjemput kesuksesan.
24. Silvony Kakoe, Sosok yang menjadi Inspirasi walaupun saat ini kita dipisahkan oleh waktu tapi keyakinan ini selalu menjadi optimisme bahwa kita pada akhirnya bisa bersama lagi. Terima kasih sudah menjadi bagian cerita hidup dikampus ini.
25. Adinda Apripari, Sosok mahasiswa yang kalem, pendiam tapi menyimpan sejuta inspirasi tanpa batas. Kreativitas selalu muncul dalam ide dan gagasan untuk kemajuan Fakultas Hukum. Terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan. Saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa yang telah diberikan.
26. Fitran Amrain dan Fadel Ilato (Ketua Umum dan Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2016), kalian adalah nahkoda Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Saya menitipkan amanah ini kepada kalian. Jadilah pemimpin yang menjadi panutan bagi orang lain.
27. Untuk Sahabat-sahabat seperjuangan Cindri, Obet, Sinyo, Rani, Mila, Eno, Ana, Andi, Mila, Jogo, Ono, Aidin. Semoga persahabatan kita langgeng dan bisa hadir bersama-sama di wisuda mengenakan Toga di Auditorium nanti. Amin
28. Untuk teman-teman Kelas F Angkatan 2012, Andi, Eno, Tutut, Fian, Koplo, Ono, Rian, Fadli, Aan, Feri, Sinyo, Cindri, Mila, Rani, Fitri Yusuf,

Fitri Husain, Ika, Dewi, Olin, (Alm) Lela, Aidin, Sofyan, Syahril, Ana, Arnis. Insya Allah kebersamaan ini tidak akan pernah berakhir. Amin

29. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum. Terima kasih Kak Oliv, Kak Susan, Kak Dudi, Kak Mei, Kak Imran, Kak Ulin. Sosok-sosok bapak ibu dan kakak yang baik begitu ramah terhadap saya. Terima kasih untuk segala bantuan selama saya study, mohon maaf telah merepotkan.
30. Untuk keluarga kecil selama 45 hari KKS Mokonowu Tomi, Fardan, Danbo, Kiki, Wulan, Nanda, Okta, Fita. Saya selalu berdo'a kalian harus cepat menyelesaikan studi. Amin.
31. Untuk warga Desa Mokonowu Kecamatan Monano Ayah, Bunda, Ka Karim, Om Pulu, Ma Ani, Pa Satu Ance, Lukman, Ka Hera, Ibu Yance. Terima kasih atas keramahan kalian selama 45 hari saya berada disana.
32. Untuk Genk Penguasa Mabes, Hery, Didin, Andre, Andrianus, Agung, Ziad, Terima kasih banyak atas bantuan kalian dan do'a yang telah diberikan saya bisa cepat selesai studi. Saya berpesan jadilah pribadi diri sendiri tanpa harus mengikuti gaya orang lain. Semoga kebersamaan ini tidak akan pernah berakhir.
33. Untuk angkatan 2012, sebagai saudara seangkatan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita akan dipertemukan dala kesuksesan.
34. Untuk angkatan 2013, Hidayat, Donal, Jupri, Lea, Gita, Anes, Chika, Gino, Terima kasih banyak atas dedikasi kalian dan loyalitas tanpa batas yang telah diberikan kepada saya. Kalin harus cepat studi. Permohonan maaf saya ketika banyak kesalahan yang telah saya lakukan.

35. Untuk angkatan 2014, Ahmad, Fandi, Firmansyah, Fazrul, Sumitro, Acer, Tio, Nando, Ancut, Jessy, Aldi, Imtaq, Ishak, terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan.
36. Untuk angkatan 2015, sebagai generasi Mahkamah berbagai macam harapan kepada kalian sebagai generasi baru di Fakultas Hukum . Kibarkanlah bendera prestasi di Fakultas Hukum tercinta.
37. Untuk Ikatan Senat Mahasiswa UNG tahun 2015, Mario, Acil, Rios, Jarwo, Haris, Marjun, Frangkie, Tyas, Djafar, Kude, kalian merupakan pemimpin organisasi yang sangat luar biasa. Ini akan menjadi harapan dari masyarakat ilmu yang kita dapatkan bisa diimplementasikan. Terima kasih banyak atas kebersamaan yang telah diberikan selama setahun untuk menjalankan roda organisasi di UNG.
38. Untuk teman-teman Lembaga Debat Hukum dan Kontitusi Mahasiswa Indonesia (LDHKMI), Wira, Adhim, Mega, William, Yoga, Rohman, Asri, Kak Rian, S.H., Kak Amir, S.H., Kak Dwi, S.H., komitmen kalian sangat luar biasa untuk menjalankan roda organisasi. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal LDHKMI selama satu tahun. Semoga LDHKMI bisa jaya.
39. Untuk Tuan Kos, Bapak Haris Anai dan Ibu Pau, terima kasih telah menganggap saya sebagai anak sendiri yang selalu dinasehati untuk mengingat orang tua ketika berjuang.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kekurangan dan kesalahan sebagai peneliti saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Gorontalo, Juni 2016  
Peneliti

JANWAR HIPPY

## ABSTRAK

**JANWAR HIPPIY, NIM: 271412026, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITA* DALAM PUTUSAN DKPP NOMOR 88/DKPP-PKE-IV/2015 TERHADAP PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK BAWASLU PROVINSI GORONTALO” Pembimbing I : Dr. FENCE M. WANTU, S.H., M.H., Pembimbing II : NOVENDRI M. NGGILU, S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk dapat mengetahui dan menganalisis tentang Kelembagaan DKPP sebagai Peradilan Etika Penyelenggara Pemilu; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar DKPP menggunakan Asas *Ultra Petita* dalam memutus Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Bahan dihimpun lewat studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DKPP menerapkan asas *ultra petita* dalam perkara pelanggaran kode etik BAWASLU Provinsi Gorontalo adalah dikarenakan hilangnya sinergitas, integritas serta profesionalisme dari penyelenggara pemilu di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, DKPP bukanlah merupakan lembaga peradilan etik hanya merupakan lembaga etik. Sehingga penggunaan asas *ultra petita* oleh DKPP dalam memutus kasus manapun merupakan tindakan yang sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang.

***Kata Kunci : DKPP, Asas Ultra Petita.***

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۲

أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۵

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan; (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; (3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; (4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (Surah Al ‘Alaq (96) Ayat 1-5)

.....﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

۳۶

Artinya: “ (36) Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sungguh-sungguh, .....” (Surah An-Nisa’ (4) ayat 36)

Kupersembahkan Karya ini kepada sosok yang sangat berarti dalam hidup sebagai pahlawan yang telah berjuang tanpa batas yaitu Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Kasim Hippy dan Ibunda Warta Pakaya serta Adindaku Tercinta Salma Hippy yang telah memberikan *support* yang sangat luar biasa.

**Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri**

**Gorontalo**

**Almamater Tercinta, Universitas Negeri Gorontalo, tempat**

**aku belajar menimba Ilmu dan Pengetahuan.**

**“Terimalah dan hadapilah semua tantangan agar kau bisa merasakan kegembiraan dan kenikmatan sebuah kemenangan.”**

**- Janwar Hippy -**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
1.4.2.1. Bagi Peneliti .....	6
1.4.2.2. Bagi Masyarakat.....	6
1.4.2.3. Bagi Pemerintah .....	6
1.4.2.4. Bagi Akademisi .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	
2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum .....	7
2.1.2. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	
2.1.2.1. KPU (Komisi Pemilihan Umum) .....	9
2.1.2.2. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum)....	14
2.1.2.3. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)	
2.1.2.3.1. Latar Belakang Pembentukan DKPP .....	16
2.1.2.3.2. Kedudukan dan Peran DKPP sebagai Penegak	

Kode Etik .....	18
2.2. Tinjauan Kode Etik Pemilu	
2.2.1. Deskripsi Kode Etik .....	23
2.2.2. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .....	24
2.3. Tinjauan Tentang Asas Ultra PETITA	
2.3.1. Deskripsi Asas Hukum.....	26
2.3.2. Deskripsi Asas <i>Ultra Petita</i> .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Pendekatan Penelitian .....	31
3.3. Bahan Hukum .....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
3.5. Analisis Bahan Hukum .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Rancangan Kelembagaan DKPP sebagai Peradilan Etik Penyelenggaraan Pemilu	
4.1.1. Pelaksanaan Tugas DKPP sebagai Lembaga Peradilan Etik ....	36
4.1.2. Landasan Yuridis DKPP sebagai Peradilan Etik Penyelenggaraan Pemilu .....	39
4.2. Kasus Posisi Pelanggaran Etika BAWASLU Provinsi Gorontalo	
4.2.1. <i>Ratio Decidendi</i> Penerapan <i>Ultra Petita</i> dalam Perkara.....	43
4.2.2. Analisis <i>Ultra Petita</i> dalam Perkara .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	50
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52